



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Watampone, 24 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, alamat domisili elektronik **andialfyatpratama@gmail.com** sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 10 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wirausaha (Café Karaoke Wulan), tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Wtp, pada tanggal 27 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/X/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bertanggal 17 Oktober 2019.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, serta belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak bisa ikut tinggal bersama Pemohon;
  - 3.2. Termohon seringkali berkata kasar ketika marah kepada Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2021, dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
5. Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeqno et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Pemohon dengan alamat email **andialfyatpratama@gmail.com** sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Tellu Limpoe xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 115/11/X/2019 tanggal 17

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 atas nama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum dikarunai anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa ikut tinggal bersama Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar ketika marah kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi biasa melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu tinggal di Bone;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2021;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tetap tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum dikarunai anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar ketika marah kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu tinggal di Bone;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2021, dimana pada waktu itu Termohon tetap tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa pm telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar ketika marah kepada Pemohon, dan pada bulan September 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberi kesaksian yang sama bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, keduanya pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan belum dikaruniai anak, dan mulai bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar ketika marah kepada Pemohon, kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan September 2021 sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar ketika marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, Pemohon meinggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama yaitu kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2014, diantaranya menyebutkan: “ Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan), menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak, masing-masing meninggalkan kewajibannya, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berakibat adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hayad Jusa, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	73.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2025/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)